

Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya

Areeza

12040674078 (S-1 Administrasi Negara, FISH, UNESA) mail.areeza@gmail.com

Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc.

0013047602 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) tauran_unesa@yahoo.com

Abstrak

Salah satu respon kaum urban dan masyarakat miskin terhadap kurangnya lapangan pekerjaan adalah dengan menjadi pekerja sektor informal. Sektor Informal bidang perdagangan lebih banyak dipilih karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan modal yang besar. Semakin pesatnya pertumbuhan pekerja sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota atau kabupaten. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan UMKM mengeluarkan kebijakan dalam Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Salah satu wujud penataan dari peraturan tersebut adalah penataan di Sentra PKL. Hingga tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun 42 Sentra PKL di seluruh wilayah Kota Surabaya. Tujuan dari penataan di Sentra PKL sendiri adalah memberi dukungan ruang kepada PKL, membina dan menata PKL agar lebih tertib, rapi, serta dapat meningkatkan kualitas PKL itu sendiri. Salah satu Sentra PKL yang telah dibangun adalah Sentra PKL Manukan Lor yang dibangun pada pertengahan 2013, dan diresmikan pada tanggal 10 November 2014. Sentra ini dapat menampung 40 pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kabid UMKM, Kasi Perekonomian, Staff Satpol PP, Pedagang di sentra PKL Manukan Lor. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor belum dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya PKL liar di sekitar sentra, Pedagang sentra PKL yang keluar karena kurangnya pendapatan sehingga banyak fasilitas yang terbengkalai. Juga ditemukan fakta bahwa kebijakan ini belum tepat sasaran karena sebagian pedagang di Sentra PKL Manukan Lor bukan bekerja sebagai PKL.

Kata Kunci: *Evaluasi kebijakan, penataan PKL*

Abstract

One response the urban and of the poor to lack of job opportunities is to become informal sector workers. Informal sector trade more chosen because not requires skill special and massive capital. The more the fast growth informal sector workers as street vendors. It is necessary to receive special attention from the city government or district. The city government Surabaya through the office for cooperatives and UMKM issued a policy in city regulation Surabaya number 17 of 2003 concerning the structuring and empowerment street vendors. One of the form of this regulation is managing the through the street vendors center. Until 2015, the Government of Surabaya have built 42 street vendors center in the city area Surabaya. The purpose of the through the street vendors center are providing support space to street vendors, foster and managing the street vendors for more orderly, neat, and can improve the quality of street vendors itself. One of street vendors center have been built is street vendors center Manukan Lor, built in middle of 2013, and launched at 10 November 2014. This center can accommodate 40 traders. This study attempts to described policy evaluation the structuring street vendors through the street vendors center Manukan Lor. Research methodology used is descriptive with a qualitative approach. As for speakers research it consists of head of UMKM, Head the economy, staff government police, traders in street vendors center Manukan Lor. Technique data collection used in the form of interview, observation and documentation. Data analysis that is done with data collection, reduction data, presentation of data, and the withdrawal of conclusion. The results of the study showed that the policies the structuring street vendors through the street vendors center Manukan Lor could not reach a decided purpose. This was seen from the number of street vendors in around the street vendors center, traders street vendors center out because of a lack of income so many facilities an abandoned. Also found the fact that this policy not right on target because some traders on street vendors center Manukan Lor instead of working as street vendors.

Keywords: *Policy evaluation, Structuring the street vendors*

PENDAHULUAN

Kecenderungan yang terjadi dalam perkembangan kota-kota di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, adalah adanya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, yang seringkali tidak lagi dapat diantisipasi oleh daya dukung kota secara layak, terutama dalam hal penyediaan fasilitas - fasilitas kehidupan warganya. Pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut terjadi karena pertumbuhan yang bersifat alami, dan terutama juga arus urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi, tumbuh seiring dengan banyaknya pusat perekonomian yang dibangun di daerah perkotaan, terutama dalam bidang industri. Peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan dan membawa konsekuensi pada berbagai aspek kehidupan kota. Banyak kota besar yang tidak mampu lagi menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan, perumahan, transportasi, dan lapangan kerja kepada sebagian penduduknya.

Salah satu respon dari kaum urban dan masyarakat miskin kota terhadap kurangnya lapangan pekerjaan di perkotaan adalah dengan menjadi pekerja sektor informal. Sektor informal bidang perdagangan banyak dipilih oleh masyarakat perkotaan karena dalam bidang ini mereka langsung dapat menikmati hasil kerjanya serta tidak membutuhkan modal yang terlalu tinggi. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai pedagang di pinggir jalan dan trotoar atau yang dikenal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Pekerjaan ini tidak memerlukan modal yang besar dan tanpa memerlukan keterampilan serta pengetahuan yang tinggi. Hanya dengan modal dan keterampilan yang rendah mereka dapat terus bekerja untuk mempertahankan hidup (Andrianto, 2012).

Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh Phajar (2012), "Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal". Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat modal, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan".

Istilah pedagang kaki lima muncul pada masa penjajahan kolonial belanda. Pemerintah Hindia-Belanda pada masa itu membuat aturan setiap jalan harus diberi sarana untuk pejalan kaki dengan lebar lima kaki (*Five feet*). Sarana inilah yang kemudian

digunakan bagi pedagang untuk melakukan kegiatan jual-beli. Sehingga pedagang yang berjualan di pinggir jalan disebut Pedagang Kaki Lima (PKL). (Wikipedia, 2013)

Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memenuhi trotoar pada beberapa lokasi jalan menjadi sesuatu hal yang dilematis bagi Pemerintah Kota. Lapangan pekerjaan yang sulit mendukung maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan alih pekerjaan akibat PHK dan lain sebagainya. Namun keberadaan PKL juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Sehingga pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan menegakkan peraturan.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa keberadaan PKL dapat mengganggu ketertiban, namun tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga memiliki sifat-sifat kemandirian dalam menjalankan usahanya. Sebagian dari PKL bahkan cenderung kreatif dalam memunculkan terobosan baru yang unik untuk pengembangan usahanya. Sifat-sifat tersebut dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berwirausaha.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya bukanlah beban atau gangguan terhadap keindahan dan ketertiban kota. Jika dibina dan dikembangkan dengan baik, PKL memiliki potensi yang cukup besar guna meningkatkan perekonomian masyarakat, serta dapat menambah pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan Fatnawati (2013), menunjukkan bahwa penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang tidak sedikit bagi Kota Surakarta. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yang disumbangkan dari retribusi PKL pada Tahun 2009 sebesar Rp. 234.452.800 atau (4,5%) dari Total PAD Kota Surakarta sebesar Rp. 106.759.419.000 (APBD Kota Surakarta, 2009). Sedangkan Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pendapatan yang berasal dari retribusi Sentra PKL adalah sebesar Rp. 300.000.000, atau sekitar 9,4 % dari jumlah PAD Kota Surabaya sebesar Rp. 3.305.777.728 (Surabaya Dalam Angka, 2015).

Di Kota Surabaya, Kota dengan sebutan Kota Metropolitan terbesar kedua, memiliki catatan panjang dalam mengatasi masalah PKL yang setiap tahun terus bertambah. Berdasarkan data Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Surabaya pada tahun

2009 tercatat jumlah pedagang kaki lima di Surabaya mencapai angka 75.000 pedagang, sedangkan daya tampung PKL di Kota Surabaya hanya 10.000.

Pesatnya perkembangan sentra PKL tersebut telah diprediksi oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, Walikota Surabaya menerbitkan Keputusan Walikota nomor 17 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Surabaya. Dalam Pasal 2 dari Keputusan Walikota tersebut, tujuan Penataan PKL adalah mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan, serta mengembangkan sector ekonomi informal melalui pembinaan PKL dan mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya.

Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan mengatur jam operasional PKL serta penentuan lokasi PKL. Misalnya lokasi PKL di jalan Raya Nginden yang hanya diperbolehkan berjualan pada pukul 18.00 sampai 24.00. Sedangkan penentuan PKL berdasarkan lokasi seperti yang terdapat di sepanjang pertokoan Kedungdoro.

Setelah beberapa tahun penataan tersebut berjalan, maka pada tahun 2008 muncullah ide sentra PKL. Sentra PKL dibangun untuk memberi ajang bagi sejumlah PKL untuk berjualan sehingga PKL tak lagi berdiri di pinggir jalan dan menimbulkan efek buruk pada ketertiban. Bekerjasama dengan berbagai dinas, Dinas Koperasi dan UMKM menyiapkan bangunan yang layak dengan penataan yang rapi, lengkap dengan unsur keindahan yang ditonjolkan.

Sentra PKL dibangun di lokasi-lokasi yang strategis, baik itu di sekitar pemukiman, perkantoran, maupun lokasi wisata. Lokasinya pun ditentukan berdasarkan hasil riset terencana sehingga pengunjung tetap ramai dan tidak mengurangi pendapatan pedagang. Belum lagi sejumlah fasilitas istimewa yang dinikmati pedagang. PKL mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas baik makanan maupun pelayanan. Semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Sentra PKL mengambil jalan tengah antara penataan kota dan pemberdayaan PKL. Pemerintah dan PKL bersinergi menciptakan lingkungan usaha yang bersih, rapi, dan tertata. Manfaatnya bisa lebih

banyak lagi, Sentra PKL jadi ikon kota yang baik bisa memunculkan kepercayaan pihak luar untuk mengucurkan investasi masuk ke Surabaya (Dinkop-umkm, 2015).

Sentra PKL Taman Bungkul, Urip Sumoharjo, dan Dharmawangsa merupakan sentra PKL tahap pertama yang dibangun Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2008. Selanjutnya pembangunan Sentra PKL terus dilaksanakan di beberapa tempat. Saat ini, Kota Surabaya telah memiliki 42 Sentra PKL yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penataan ini telah berhasil memindahkan pedagang dari lokasi di pinggir jalan atau di taman kota ke sentra-sentra PKL tersebut. Sehingga tidak heran jika Pemerintah Kota Surabaya digunakan sebagai acuan kota lain dalam melakukan penataan PKL (Dinkop-umkm, 2013).

Sayangnya dalam pelaksanaan, banyak pedagang yang telah menempati sentra-sentra PKL tersebut mengeluh. Keluhan ini dikarenakan sepi pembeli sehingga menurunkan omset pedagang. Sehingga banyak pedagang yang menutup usahanya. Selain itu banyak diantara pedagang yang memilih untuk kembali berdagang di luar sentra PKL, sehingga stand-stand yang telah disediakan menjadi sepi. Hal ini mengakibatkan sentra PKL semakin tidak menarik minat pengunjung (Beritametro, 4/2/2015).

Seperti yang dikutip dari Jawa Pos bahwa banyak sentra PKL yang tutup karena tidak ada pengunjung yang datang.

“Di sentra PKL Lidah Kulon yang letaknya bersebelahan dengan Kantor Kelurahan Lidah Kulon. Sejak dibangun sekitar setahun lalu, hanya ada tiga penjual yang tersisa. Mereka hanya bisa bergantung pada karyawan di kantor kelurahan yang membeli. Awalnya, ada 17 stand yang terisi penuh. Namun, saat mulai sepi pembeli, 14 pedagang lain gulung tikar. Mereka terpaksa hengkang dari pusat kuliner itu.” Kami hanya mengandalkan pembeli dari pegawai dan pengunjung kantor kelurahan. Mungkin yang lain sudah membeli di warung pinggir jalan,” jelas Sujiati, 42, salah seorang pedagang yang bertahan” (JawaPos, 3/6/2015).

Masalah lain yang menyangkut sentra PKL adalah adanya pungutan liar. Di Sentra PKL Tandes ditemukan adanya pungutan liar yang dikenakan kepada para PKL. Seperti berita yang dilansir Surabaya Newsweek berikut,

“Menurut salah satu pedagang di sentra PKL Tandes menuturkan bahwa, dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 150 ribu rupiah setiap bulan kepada salah satu staf kecamatan yang bertugas sebagai koordinasi pengelolaan sentra PKL tersebut. “Pokoknya setiap bulan saya harus menyeter sebesar Rp 150 000 untuk setiap bulan yang dikoordinir oleh salah satu staf kecamatan Tandes” ujar salah satu pedagang yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan” (Surabaya newweek, 30/11/2015).

Selain itu, di beberapa sentra PKL ditemukan kondisi bangunan dan fasilitas yang telah rusak seperti wawancara yang dilakukan BeritaSatu dengan Walikota Surabaya, "Iya saya sudah tahu kalau atap bocor dan wifi-nya sudah tidak jalan. Setelah saya dilantik nanti, sentra PKL Urip Sumoharjo akan dibenahi," (Beritasatu.com, 18/02/2016)

Sentra PKL Manukan Lor yang juga merupakan salah satu Sentra PKL yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami kendala seperti sepi pembeli, rusaknya bangunan dan fasilitas sentra, banyak pedagang yang keluar. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi berdasarkan 6 kriteria evaluasi yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya”**. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya

Penelitian ini menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), enam kriteria tersebut yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi,

adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

3. Kecukupan

William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Perataan

William N. Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Sementara semua kriteria lainnya tidak mempersoalkan tujuan, tidak mempertanyakan nilai efisiensi dan perataan, namun kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitiannya adalah Sentra PKL Manukan Lor Karena lokasinya yang kurang strategis yaitu berada di dalam gang yang bukan merupakan akses utama warga wilayah Manukan.

Subjek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki kompetensi terkait kajian yang akan diteliti. Setelah ditentukannya subjek penelitian. Tentunya peneliti harus memasuki situasi sosial dengan melakukan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian yang telah ditentukan atau orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi tersebut.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan atau teknik pengambilan subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu. Hilmi, dkk (2014:55) mengemukakan dasar yang digunakan pertimbangan tertentu ialah orang yang tahu dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian baik lisan, tertulis.

Suatu penelitian memerlukan data-data untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pengelompokan jenis data menurut sumber pengambilannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer, terdiri dari:
 - a) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
 - c) Kecamatan Tandes
 - d) Koperasi Sentra PKL Manukan Lor Kecamatan Tandes
 - e) Pedagang Sentra PKL Manukan Lor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sentra PKL Manukan Lor

- a. Sejarah berdirinya Sentra PKL Manukan Lor

Pada mulanya, beberapa tokoh masyarakat di Manukan mengusulkan pembangunan Sentra PKL di daerah Manukan. Hal tersebut disebabkan keberhasilan Sentra PKL Terminal Manukan yang telah dibuka pada tahun 2010. Tokoh masyarakat yang cukup berperan dalam pembangunan Sentra PKL Manukan Lor adalah Moch. Machmud yang ketika itu adalah Ketua DPRD Kota Surabaya. Sentra PKL Manukan lor mulai dibangun pada pertengahan tahun 2013. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 10 November 2014 sentra PKL Manukan Lor telah selesai dibangun dan diresmikan oleh Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini. Kemudian Sentra PKL ini diberi nama Sentra Wisata Kuliner Manukan Lor.
- b. Kondisi Fisik Sentra PKL Manukan Lor

Sentra PKL Manukan Lor berada di Jalan Manukan Lor IV, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sentra PKL Manukan Lor dibangun diatas lahan berukuran 482,98 m². Di sebelah utara Sentra PKL Manukan Lor berbatasan dengan Jalan Manukan Lor IVa, sebelah selatan berbatasan dengan Pertokoan, sebelah barat berbatasan dengan Lapangan dan Balai RW 01, sedangkan

- f) Pengunjung Sentra PKL Manukan Lor

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013:137) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen kondisi PKL di Kecamatan Tandes, dokumen Koperasi Sentra PKL Manukan Lor, dan dokumen-dokumen lainnya terkait kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor.

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian yang sangat penting dalam proses penelitian. Karena itu dalam proses penelitian seseorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data untuk memperoleh data yang valid. Adapun terkait pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

sebelah timur berbatasan dengan perumahan penduduk. Jumlah stand yang disediakan di sentra PKL Manukan Lor adalah 40 Stand.

- c. Fasilitas yang disediakan di Sentra PKL Manukan Lor

Fasilitas yang ada di sentra PKL Manukan Lor bisa dikatakan cukup lengkap dan masih berfungsi dengan baik. Fasilitas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1.	Meja Pembeli	40	Baik
2.	Kursi Pembeli	150	Baik
3	Lampu	-	Baik
4.	Kamar Mandi	2	Kurang
5.	Musholla	1	Baik
6.	Lahan Parkir	1	Kurang
7.	Tempat bermain	2	Baik
8	Papan Pengumuman	1	Baik
9	Panggung Hiburan	1	Baik
10.	Sound System	4	Baik
11.	Kipas Angin	6	Baik

- d. Susunan Pengurus dan Anggota Koperasi SWK Manukan Lor

Sentra PKL Memiliki organisasi resmi yang menjadi wadah bagi para PKL untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Sentra PKL Manukan Lor bernama Koperasi Sentra Wisata Kuliner (SWK) Manukan Lor. Dalam tabel dibawah ini berisi

nama pengurus dan anggota Koperasi SWK Manukan Lor Kota Surabaya:

Ketua : Aminah Nuryanti
Sekretaris : Agus Waras S.
Bendahara : Siti Jubaidah
Anggota : Yayuk Subiyartik
Aries Mudiani
Hj. Alimah
Endang Sri Hari P.
Susan Rita Eliana
Suwarno
Syafi'i
Ana Ermawati
Minarti
Gustaf M. Malik
Soeryati
Luluk Yuniati
Endro Supardi
Dwi Purwantini
Mariyono
Agung Handriyanto
Muh. Hendro

Fokus dalam penelitian ini adalah enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), oleh karena itu keempat variabel tersebut akan diulas untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya . Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi kegiatan ataupun dalam sebuah program. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL memiliki tujuan untuk mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan, selain itu juga mengembangkan ekonomi sector informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. Kemudian dari tujuan tersebut dijabarkan kedalam hasil yang akan dicapai diantaranya, 1.) Terciptanya ketertiban umum, 2.) Terwujudnya tertib hukum, 3.) terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan

keserasian keberadaan PKL dengan lingkungannya, 4.) Meningkatkan kinerja usaha PKL menjadi kelompok yang resmi sebagai sasaran binaan, 5.) terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan PKL, 6.) Terciptanya keberadaan PKL yang harmonis dengan kegiatan usaha lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, untuk menciptakan tertib hukum, Pedagang Kaki Lima yang menempati Sentra PKL diwajibkan memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) membentuk sebuah badan yang legal yaitu, Koperasi Sentra PKL dengan anggota minimal 20 orang. Dalam hal ini, seluruh pedagang telah memiliki Tanda Daftar Usaha dan membentuk koperasi yang bernama Koperasi Sentra Wisata Kuliner Manukan Lor. Selanjutnya guna meningkatkan kinerja usaha PKL, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Kecamatan Tandes telah memberikan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan guna meningkatkan keterampilan pedagang dalam mengolah makanan yang higienis, enak, dan berkualitas. Kemudian sebagai upaya memberi dukungan ruang bagi keberadaan PKL, jika dilihat dari fasilitas yang diberikan seperti rombongan, meja, dan kursi, serta fasilitas pendukung seperti toilet, musholla, lahan parkir, taman bermain dan panggung hiburan, maka kebijakan ini telah mencapai tujuan tersebut.

Namun dalam usaha mewujudkan ketertiban umum masih belum tercapai karena masih adanya PKL liar yang berjualan di pinggir jalan Manukan Lor sehingga menimbulkan masalah kemacetan dan kebersihan. Keberadaan PKL Liar tersebut juga dinilai menurunkan jumlah pengunjung Sentra PKL Manukan Lor, sehingga banyak stand yang kosong karena pedagang memilih untuk keluar dari sentra PKL Manukan Lor. Hal tersebut menunjukkan belum terciptanya hubungan yang harmonis antara PKL di Sentra PKL Manukan Lor dengan kegiatan usaha lain yang berada di sekitar Sentra PKL Manukan Lor.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan di Sentra PKL Manukan Lor ini masih belum efektif karena belum dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha/biaya yang diperlukan untuk menghasilkan

tingkat usaha tertentu. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan atau program yang dijalankan, kemampuan tersebut untuk menjalankan tugas dengan baik dan tepat yang tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.

Kebijakan penataan PKL dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL telah berjalan selama 8 tahun. Pembangunan sentra PKL rata-rata menghabiskan biaya Rp. 1 – 2 Miliar. Dengan biaya tersebut, sentra PKL dapat menampung 40 sampai 60 pedagang. Sentra PKL Manukan Lor sendiri dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada 10 November 2014. Jika dilihat dari fakta dilapangan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Penataan di Sentra PKL sudah efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan perawatan sentra PKL Manukan Lor sebesar Rp. 1.136.111.000 dan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari retribusi Sentra PKL Manukan Lor sebesar Rp. 28.800.000/tahun dibandingkan dengan manfaat immaterial seperti lingkungan yang lebih rapi dan bersih, terwujudnya dukungan ruang bagi PKL, serta menjadi sarana wisata kuliner dan hiburan bagi masyarakat. Namun biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan berupa rombongan untuk berjualan sebagian besar tidak terpakai karena banyak pedagang yang keluar. Selain itu toilet juga bau dan kotor karena jarang digunakan oleh pedagang maupun pengunjung.

Selanjutnya, setiap bulannya pedagang diwajibkan membayar biaya retribusi dan operasional sentra PKL. Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Retribusi atas Kekayaan Daerah pasal 19a ayat 1, biaya retribusi yang dikenakan kepada pedagang adalah Rp. 20.000/m²/bulan untuk setiap pedagang. Ukuran stand yang disediakan adalah 1m x 3m sehingga biaya retribusi yang harus dibayar adalah Rp. 60.000/bulan.

Retribusi tersebut belum termasuk biaya untuk listrik, air, kebersihan dan keamanan. Menurut beberapa pedagang, biaya yang harus dikeluarkan untuk retribusi, listrik, air, kebersihan dan keamanan rata-rata adalah Rp. 225.000,-/bulan atau bisa dibayar Rp. 7.500/hari. Jika dilihat dari pendapatan pedagang setiap hari yang berkisar

antara Rp. 50.000 – Rp. 200.000 maka biaya tersebut tidak memberatkan bagi pedagang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebijakan penataan ini telah efisien bagi pedagang sentra PKL Manukan Lor.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Penilaian kriteria kecukupan dapat juga dengan melihat seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah yang ada.

Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Manukan Lor dapat dikatakan masih belum cukup. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi lalu lintas yang masih macet. Selain itu, pedagang sentra juga mengeluhkan sepi pengunjung karena lebih banyak masyarakat yang membeli makanan atau minuman di pinggir jalan Manukan Lor. Hal tersebut berakibat pada banyaknya pedagang di Sentra PKL Manukan Lor keluar karena kurangnya pemasukkan. Kondisi tersebut juga mengakibatkan Pedagang Kaki Lima liar enggan untuk menempati sentra PKL. Selain itu juga banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak bisa menempati sentra PKL dikarenakan tidak memiliki KTP Surabaya.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, setiap pedagang kaki lima yang menjadi sasaran penataan dan pemberdayaan adalah PKL yang memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU), untuk memperoleh TDU tersebut, pedagang kaki lima menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya. Sedangkan sebagian besar pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan manukan adalah warga pendatang dari sekitar Surabaya bahkan ada yang berasal dari NTB.

4. Perataan

Kriteria perataan erat hubungannya dengan konsepsi keadilan dan kewajiban dalam mendistribusikan hasil-hasil kebijakan secara merata kepada kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Terkait dengan kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor dalam pelaksanaannya telah merata. Sasaran Kebijakan ini adalah Pedagang Kaki Lima yang merupakan

warga Kecamatan Tandes yang bertempat tinggal di Kecamatan Tandes, selain itu juga PKL di tempat lain, tetapi merupakan warga Kecamatan Tandes. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kasi Perekonomian Kecamatan Tandes dijelaskan bahwa sosialisasi serta penempatan PKL telah merata dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara yaitu, melalui Satuan Polisi Pamong Praja ketika mengadakan penertiban. Setelah diberikan peringatan, para pedagang yang ditertibkan akan di data identitasnya. Jika pedagang tersebut merupakan warga Kecamatan Tandes, maka disarankan untuk memindahkan lokasi berjualannya ke dalam stand yang disediakan di Sentra PKL Manukan Lor. Kemudian, sosialisasi juga dilakukan oleh RT/RW setempat, RT/RW mendata warga yang berkeinginan untuk menempati Sentra PKL di wilayahnya, kemudian diusulkan melalui Kelurahan. Setelah itu, Kelurahan menerbitkan rekomendasi ke Kecamatan. Pedagang yang terdaftar di Kecamatan wajib melengkapi berkas persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, Jenis Dagangan, dan selanjutnya akan dilakukan wawancara oleh petugas di Kecamatan Tandes.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Kebijakan penataan di Sentra PKL ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat terutama pengunjung Sentra PKL Manukan Lor. Tanggapan positif disampaikan berdasarkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seperti fasilitas yang disediakan, kedekatan lokasi dengan rumah, maupun dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin membeli makanan atau minuman. Sedangkan terdapat masyarakat yang menanggapi keberadaan Sentra PKL yang kurang berpengaruh terhadap kondisi PKL di wilayah Manukan. Sedangkan pedagang yang menempati Sentra PKL Manukan Lor memberi tanggapan yang positif dengan adanya sentra PKL tersebut. Selain itu, para

pedagang juga berharap pada Pemerintah Kota Surabaya terutama Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kecamatan Tandes agar meningkatkan promosi seperti mengadakan event-event di Sentra PKL sehingga pengunjung dapat meningkat dan tentu akan menambah pendapatan pedagang Sentra PKL Manukan Lor.

6. Ketepatan

Ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 yang dilaksanakan melalui Keputusan Walikota nomor 17 tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, kebijakan penataan di Sentra PKL Manukan Lor ini belum tepat karena belum mampu mengatasi persoalan PKL di wilayah Manukan. Berdasarkan Fakta yang ditemukan di lapangan, pedagang yang menempati Sentra PKL bukan bekerja sebagai PKL asli.

PENUTUP

Simpulan

Merujuk pada hasil penelitian yang telah tersaji dalam uraian pembahasan terhadap Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan Tandes, maka konklusi yang didapatkan adalah adanya kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor masih belum dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai tujuan yang ditentukan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sentra PKL Manukan Lor yang sepi pengunjung dan banyak pedagang yang memilih untuk keluar. Sehingga fasilitas yang telah diberikan seperti rombongan menjadi terbengkalai. Permasalahan kemacetan juga masih

terjadi karena masih terdapat PKL liar yang berjualan di pinggir jalan manukan lor.

Saran

Setelah mengetahui hasil dari evaluasi kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor, maka penulis merekomendasikan agar kebijakan ini dapat terus dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas hal-hal yang kurang sesuai. Hal yang menjadi pertimbangan adalah mengingat bahwa masih banyak permasalahan terkait keberadaan pedagang kaki lima yang membutuhkan lokasi untuk berjualan tanpa mengganggu ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan keindahan masyarakat umum. Perbaikan tersebut diantaranya yaitu meninjau ulang peraturan yang terkait dengan penataan PKL sesuai kondisi riil saat ini, menertibkan PKL yang berjualan ditempat terlarang dan memindahkan ke dalam sentra PKL, melakukan kajian yang mendalam dalam menentukan lokasi sentra PKL, melakukan pengawasan rutin, serta mengadakan promosi melalui berbagai media terkait keberadaan sentra PKL dan mengadakan event-event guna menarik minat pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Andrianto, Novan. 2012. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta* UNS: Surakarta
- Phajar, Ni Wayan Frishma Mentari. 2012. *Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Cendrawasih Mengenai Pembangunan Metro Mega Mall*. UNILA: Lampung
- Fatnawati, Nur. 2013. *Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta*. UNNES: Semarang
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyu Media
- Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- www.dinkop-umkm.surabaya.go.id (Diakses 28 November 2015)
- <http://surabayakota.bps.go.id/> (Diakses 28 November 2015)
- <http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/26/retribusi-sentra-pkl-akan-ditarik-setiap-bulan?page=2> (Diakses 22 Desember 2015)
- <http://www.surabayanewsweek.com/2015/11/oknum-kecamatan-tandes-naikan-harga.html> (Diakses 22 Desember 2015)
- <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/18254/sentra-pkl-jadi-kandang-kambing> (Diakses 22 Desember 2015)
- <http://economy.okezone.com/read/2015/10/30/457/1240819/ahok-berikan-kredit-dengan-bunga-1-ke-100-pkl> (Diakses 22 Desember 2015)

<http://www.beritametro.co.id/plesir/sepi-pembeli-pkl-enggan-masuk-sentra>
(Diakses 26 Januari 2016)

<http://surabayanews.co.id/2015/02/02/13204/target-retribusi-sentra-pkl-kurang-72-persen.html> (Diakses 26 Januari 2016)

<http://sp.beritasatu.com/home/risma-pemeliharaan-sentra-pkl-surabaya-masuk-evaluasi/108703> (Diakses 18 Februari 2016)